



PUTUSAN

Nomor 253/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

EDDY LAMDJANI, tempat tanggal lahir Malang, 19 September 1967, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, No. KTP. 5104021909670001, alamat Br/link. Batu Bolong, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniar Trisasongko, S.H., M.Hum, Denma Bachrul Allam Khotib, S.H, Para Advokad dan Konsultan Hukum dari Kantor Penasihat Hukum Bumi Nusantara beralamat di Jalan Kertha Petasikan IX No. 4 Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 September 2024, Reg.No.4021/Daf/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

DIRK HERMANUS EGBERTUS KASTERMANS, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, 14 April 1970/53 Tahun, kewarganegaraan Belanda, Nomor Pasport, BEK5CR120, bertempat tinggal di Jalan Sekuta No. 16A, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali (saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar), untuk selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

NI WAYAN ARI SURYATI DEWI, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bangbang Biaung, 16 Agustus 1982, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, NIK. 5107075608820001, bertempat tinggal di Jalan Sekuta No. 16a, Desa Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 253/PDT/2024/PT DPS tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 253/PDT/2024/PT DPS tanggal 25 Oktober 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 896/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 11 September 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 896/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 11 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 857.000 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 896/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 September 2024 dalam perkara ini dan atas putusan tersebut pada tanggal 27 September 2024 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 147/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 27 September 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula semula Tergugat II, masing – masing pada tanggal 27 September 2024 dan tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 30 September 2024 selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula semula Tergugat II, masing – masing pada tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Oktober 2024 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I masing – masing pada tanggal 14 Oktober 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT DPS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 896/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 11 September 2024. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 September 2024. Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat seharusnya diterima terakhir pada tanggal 25 September 2024 oleh karena pada tanggal 24, 25, 26 September 2024 adalah libur hari raya Galungan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2023 mengenai hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2024 maka permohonan banding diterima pada tanggal 27 September 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 896/Pdt.G/2023/PN.Dps, tertanggal 11 September 2024;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Terbanding I/Tergugat I yang secara sengaja dan sadar dengan tujuan untuk menipu Pembanding/Penggugat yaitu dengan cara membuat Akta Perjanjian Pengoperan Hak Sewa Nomor: 12 tertanggal 3 November 2020 dimana sebenarnya Terbanding I/Tergugat I telah melakukan Pemindahan Hak Sewa atas Objek Sewa kepada Terbanding II/Tergugat II berdasarkan Akta Pemindahan Hak Sewa Nomor: 13 tertanggal 27 Mei 2021 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum perbuatan Terbanding II/Tergugat II yang mengetahui, diam saja dan membiarkan Terbanding I/Tergugat I melakukan penipuan kepada Pembanding/Penggugat tersebut dengan cara membuat Akta Perjanjian Pengoperan Hak Sewa Nomor: 12 tertanggal 3 November 2020 dimana sebenarnya Tergugat I telah melakukan Pemindahan Hak Sewa atas Objek Sewa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Pemindahan Hak Sewa Nomor: 13 tertanggal 27 Mei 2021 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Pembanding/Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hilangnya uang sejumlah Rp. 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II sebagai nilai pengoperan hak atas Objek Sewa sedangkan Pembanding/Penggugat secara nyata-nyata tidak menikmati Objek Sewa;
 - b. Biaya sewa yang dinyatakan dan dijanjikan oleh Terbanding I/Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan terhitung sejak 4 Mei 2021 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar atau hingga gugatan ini berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan sementara sejak Bulan Mei 2021 hingga Bulan Agustus 2023

Halaman 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total saat ini sebesar Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- c. Penggantian Biaya, Rugi, Bunga, dan potensi keuntungan apabila Pemanding/Penggugat dapat menguasai dan mengelola Objek Sewa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar atau hingga gugatan ini berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan sementara sejak Bulan Mei 2021 hingga Bulan Agustus 2023 dengan total saat ini sebesar Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II untuk menyerahkan Hak Sewa atas Objek Sewa kepada Pemanding/Penggugat sebagai pengganti biaya kerugian yang diderita oleh Pemanding/Penggugat apabila Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II tidak sanggup mengganti kerugian kepada Pemanding/Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Hak Sewa yang dimiliki oleh Terbanding II/Tergugat II di dalam Objek Sewa;
7. Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehari, setiap Para Terbanding/Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walau ada verzet, banding, atau kasasi dari Para Terbanding/Para Tergugat;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pemanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum permohonan banding dari Pembanding telah lewat waktu oleh karenanya atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 896/Pdt.G/2023/PN Dps tersebut yang telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 896/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 11 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa suatu putusan pengadilan, khususnya dalam perkara perdata haruslah dapat menyelesaikan suatu sengketa antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya, secara menurut hukum (due to process of law), adil (fair and just trail) dan dapat menyelesaikan dengan tuntas permasalahan dalam sengketa tersebut, serta tidak menimbulkan kekaburan dan / atau malah menimbulkan permasalahan dan sengketa baru diantara pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam dalil eksepsi Tergugat II bahwa Eric Basuki, S.Kom., S.H., M.Kn., I Nyoman Sujana, I Nyoman Wirama BSC, Drs. I Nyoman Winata, kesemuanya haruslah ikut ditarik atau diikutsertakan juga dalam perkara gugatan ini. Sebab menyangkut kebenaran formil dari dalil-dalil Penggugat tentang Akta Perjanjian Pengoperan Hak Sewa Nomor: 12 tertanggal 3 November 2020 dan juga tentang tanah hak milik No. 2979/Kelurahan Sanur baru dapat berhasil

Halaman 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti apabila Eric Basuki, S.Kom., S.H., M.Kn., I Nyoman Sujana, I Nyoman Wirama BSC, Drs. I Nyoman Winata tersebut ditarik atau diikutsertakan dalam perkara ini. karena adanya akta/surat perjanjian yang menurut Penggugat adalah alas hak Penggugat, sebagai penyewa yaitu Akta Perjanjian Pengoperan Hak Sewa Nomor: 12 tertanggal 3 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Eric Basuki, S.Kom., S.H., M.Kn., (vide surat gugatan halaman 2 dalil angka 1). Bahwa di samping itu pula, Penggugat mengakui bahwa tanah objek sewa yaitu sebagian dari tanah hak milik No. 2979/Kelurahan Sanur itu terdaftar atas nama I Nyoman Sujana, I Nyoman Wirama BSC, Drs. I Nyoman Winata (vide surat gugatan halaman 2 dalil angka 2).

Menimbang bahwa meskipun dalam kaedah hukum acara perdata, adalah menjadi hak dari pihak penggugat untuk menentukan subyek hukum yang menjadi pihak tergugat dalam gugatannya, namun secara kasuistis Majelis Hakim adalah berwenang untuk menentukan gugatan tersebut adalah merupakan suatu gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang apabila berdasarkan pendapat Majelis Hakim, dengan tidak ditariknya Eric Basuki, S.Kom., S.H., M.Kn., I Nyoman Sujana, I Nyoman Wirama BSC, Drs. I Nyoman Winata, sebagai pihak dalam perkara aquo, akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan kelak, dan / ataupun bertentangan dengan tujuan pemeriksaan perkara yang sedang disengketakan;

Menimbang bahwa gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortisium*), adalah termasuk salah satu bentuk gugatan yang *Error in Persona* (kekeliruan mengenai orang), yaitu *Error in Persona* (kekeliruan mengenai orang) karena adanya kurang pihak yang seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam suatu sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa terhadap pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT DPS



Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang eksepsi, bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan, oleh karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (mengandung cacat formil), dan sebagai akibatnya : “Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)” (Vide : Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH., halaman 432) ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat dan benar sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 896/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 11 September 2024, sehingga alasan yang mengungkapkan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena alasan yang diungkapkan dalam memori banding pada pokoknya hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga oleh karenanya alasan dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat II, mengajukan kontra memori banding yang dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa, inti substansi pada kontra memori bandingnya itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 896/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 11 September 2024 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka berdasarkan pasal 192 Rbg, Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, R.Bg. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 896/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT DPS



3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami H. R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hariono, S.H., M.H. dan I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Ni Wayan Arwati, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Hariono, S.H., M.H.

H. R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H.

t.t.d.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Wayan Arwati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT DPS